PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN PANDAK

PEMERINTAH DESA TRIHARJO

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TANAH DESA TRIHARJO

DESA TRIHARJO

KECAMATAN PANDAK

KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO

KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TANAH DESA TRIHARJO

LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan tanah desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 peraturan Desa Triharjo nomor 03 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Triharjo, perlu membentuk Tim Pengelola Tanah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Tanah Kas Desa Triharjo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istemewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113) ;

9. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TANAH DESA TRIHARJO**

PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola Tanah Desa Triharjo yang terdiri Ketua Tim, Sekretaris, dan anggota dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Tanah Desa Triharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

a. Melakukan inventarisasi tanah desa yang meliputi tanah kas desa, tanah *lungguh/ bengkok,* tanah *pengarem – arem* dan tanah untuk kepentingan umum.
b. Melakukan penegasan batas tanah desa yang meliputi tanah kas desa, tanah lungguh / bengkok dan tanah pengarem – arem.
c. Mengkaji rencana kerjasama pemanfaatan tanah kas desa.
d. Merumuskan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah kas desa.
e. Mengurus permohonan persetujuan kerjasama pemanfaatan tanah kas desa yang memerlukan persetujuan ke Bupati Bantul dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Melakukan evaluasi kerjasama pemanfaatan tanah kas desa.

g. Mengidentifikasi potensi tanah kas desa agar menjadi produktif.
h. Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa sebagai pendapatan desa.
i. Melakukan tugas lain yang diberikan Lurah Desa dalam rangka pemanfaatan tanah desa.

KETIGA : Surat Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Tanah Desa Triharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2019
Lurah Desa Triharjo

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran
Keputusan Lurah Desa Triharjo
Nomor 04 tentang Pembentukan Tim
Pengelola Tanah Desa Triharjo

Susunan Tim Pengelola Tanah Desa Triharjo

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	SOFUWAN ADIL KURNIAWAN, S.E.	Carik Desa	Ketua
2	SUMARDI, BA	Kasi Kesejahteraan	Sekretaris
3	SUDARMANTA	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	DARSANA	Kasi Pelayanan	Anggota
5	SINGGIH ESTU RAHARJO, S.Sos	Ka Ur Keuangan	Anggota

Lurah Desa Triharjo,

SUWARDI